



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 312/SK/DIR/RSMU/III/2017
TANGGAL : 24 MARET 2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KONSULTAN TETAP KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka selesainya wewenang, tugas dan tanggung jawab Konsultan Tetap Keuangan dan Akuntansi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi ke-3);
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 183/RSMU/SK/IV /2016 Tanggal 4 April 2016 Tentang Pengangkatan Konsultan Tetap Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberhentikan Konsultan Tetap Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang tersebut di bawah ini :
- Nama : Priyono
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 Juni 1954
Alamat : Perum Puri Indah Blok D No. 9, Sidoarjo
- Kedua** : Pemberhentian Konsultan Tetap Keuangan dan Akuntansi dikarenakan wewenang, tugas dan tanggung jawab di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya telah selesai.
- Ketiga** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 01 April 2017.
- Keempat** : Dengan adanya Keputusan ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.



RS Mata Undaan
Care and Smile

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Maret 2017
Direktur,


dr. Bambang Samudra, M.Kes